



P U T U S A N

Nomor 297/Pdt.G/2020/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Teruna Jaya Tarigan, S.E. Selaku Direktur Utama P.T. Bpr Aditama

Arta, berkedudukan di Jalan Pemuda No.7 F Kranji Bekasi Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arie Irawan beralamat di Jalan Pemuda No.7 F Kranji Bekasi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dibawah register nomor : 903/SK/2020/PN.Bks, tanggal 26 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat**;

Lawan:

Tatang Kosasih, bertempat tinggal di dahulu beralamat di Villa Taman Kartini A 3/32 Rt.001/RW.023 Kelurahan Margahayu Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya baik didalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 24 Juli 2020 dalam Register Nomor 297/Pdt.G/2020/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya selaku DIREKTUR UTAMA PT BPR ADITAMA ARTA berkedudukan di Bekasi berdasarkan:
 - 1.1 Akta No.30 Tanggal 20 April 1992 tentang pendirian PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ADITAMA ARTA dibuat dihadapan ADAM KASDARMADI, SH. Notaris di Jakarta

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Akta No.3 Tanggal 9 Mei 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan terbatas PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ADITAMA ARTA dihadapan IDA DININGSIH, SH. Notaris di Jakarta
2. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2006 telah dibuat dan ditanda tangani PERJANJIAN KREDIT antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat dibawah tangan Nomor: 03.5221/KU-BAA/XII/2006
"Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ini pada Pengadilan Negeri Bekasi atas dasar Kesepakatan Bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor: 03.5221/KU-BAA/XII/2019 Pasal 1103.20240.1/KU-BAA/I/2017 tanggal 26 Desember 2006.
3. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kredit o-quo antara lain diatur hal-hal sebagai berikut:
 - a. **Pasal 2 : PLAFOND KREDIT**
Jumlah Pinjaman : Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - b. **Pasal 3: BUNGA**
Atas jumlah kredit yang diterima telah disepakati Tergugat dikenakan suku bunga sebesar 3,30% (tiga koma tiga persen) per-bulan yang diperhitungkan secara flat rate sesuai dengan lamanya jangka waktu kredit.
 - c. **Pasal 4: DENDA**
Bahwa terhadap keterlambatan pembayaran pinjaman, debitur diwajibkan membayar denda sebesar 4,80% (empat koma delapan persen) per-bulan dari besarnya tunggakan pembayaran.
 - d. **Pasal 6 : JANGKA WAKTU KREDIT**
Diberikan untuk jangka waktu kredit selama 3 (tiga) bulan,
 - e. **Pasal 13: AGUNAN KREDIT**
Guna menjamin lebih pasti pembayaran pelunasan hutang piutang Tergugat kepada Penggugat, baik pokok, bunga, denda serta beban-beban lainnya yang mungkin timbul dikemudian hari, maka Tergugat dan/atau Pemilik Agunan memberikan Surat Kuasa Menjual kepada Penggugat atas harta benda tersebut dibawah ini sebagai Agunan Kredit, berupa:
Sebidang tanah Darat berdasarkan bukti hak kepemilikan sbb:
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor.1727 Tahun 1997 Badan Pertanahan Nasional
 - Luas Tanah 1.531 M2
 - Lokasi Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2020/PN Bks



- Nama Pemegang Hak : TATANG KOSASIH (Tergugat)
- 4. Bahwa namun dalam kurun waktu berlangsungnya Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak pernah kewajiban pembayaran angsuran kredit, sedangkan sisa tunggakan sampai dengan 31 Desember 2018 Tergugat telah menunggak selama 561 (lima ratus enam puluh satu) bulan. Oleh karena itu Tergugat terbukti **TELAH INGKAR JANJI / MELAKUKAN WANPRESTASI** yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
- 5. Bahwa kerugian Penggugat adalah sebagai berikut:
 - a. **KERUGIAN IMMATERIIL**
Dengan tidak dibayarkannya kewajiban Tergugat sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 03.5221/KU-BAA/XII/2006 Tanggal 22 Desember 2006 mengakibatkan terguncangnya usaha Penggugat.
Oleh karena itu dalam hal ini Tergugat harus menanggung kerugian Penggugat yang diperkirakan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 - b. **KERUGIAN MATERIIL**
Perhitungan kewajiban Tergugat atas hutangnya *o-quo* yang harus dibayar/dilunasi sampai tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.474.088.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Baki Debet : Rp. 50.000.000,-
 - b. Tunggakan Bunga Berjalan : Rp. 158.400.000,-
 - c. Tunggakan Denda : Rp. 265.688.000,-
- 6. Bahwa Penggugat telah berkali-kali melakukan upaya penagihan namun ternyata Tergugat sulit untuk ditemui dan tidak diketahui keberadaannya hingga diajukannya gugatan ini Tergugat belum melaksanakan kewajibannya.
- 7. Bahwa untuk menjamin kepastian terlaksananya isi putusan perkara ini dikemudian hari Penggugat memohon agar diletakkan **Sita Jaminan** atas obyek agunan milik Tergugat berupa: Sebidang tanah Darat berdasarkan bukti hak kepemilikan sbb:
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor.1727 Tahun 1997 Badan Pertanahan Nasional
 - Luas Tanah 1.531 M2
 - Lokasi Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi
 - Nama Pemegang Hak : TATANG KOSASIH (Tergugat)

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2020/PN Bks



8. Bahwa karena Gugatan ini berdasarkan Hukum dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR/pasal 191 ayat (1) Rbg, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/Serta Merta, meskipun ada upaya *Verzet*, Banding ataupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*)
9. Bahwa adapun Bukti-Bukti Surat dalam Gugatan ini adalah sebagai berikut:

9.1. Bukti P-1a:

Akta No.30 Tanggal 20 April 1992 tentang pendirian PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ADITAMA ARTA dibuat dihadapan ADAM KASDARMADI, SH. Notaris di Jakarta.

Keterangan:

Bukti tersebut membuktikan legalitas perusahaan selaku Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

9.2. Bukti P-1b:

Akta No.3 Tanggal 9 Mei 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan terbatas PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ADITAMA ARTA dihadapan IDA DININGSIH, SH. Notaris di Jakarta

Keterangan:

Bukti-bukti tersebut diatas membuktikan bahwa Teruna Jaya Tarigan, SE adalah Direktur Utama , sehingga berhak/berwenang mengajukan gugatan ini.

9.3. Bukti P-2:

Perjanjian Kredit Nomor : 03.5221/KU-BAA/XII/2006 Tanggal 26 Desember 2006

Keterangan:

Hal ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Kredit pada tanggal 26 Desember 2006, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Surat Perjanjian a-quo.

9.4. Bukti P-3:

Buku Tanah Hak Milik Nomor.1727 Tahun 1997 Badan Pertanahan Nasional

Keterangan:

Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan asset miliknya sebagai jaminan kredit kepada Penggugat

9.5 Bukti P4:

Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 22 Desember 2006

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2020/PN Bks



Keterangan:

Hal ini membuktikan bahwa Tergugat telah menyerahkan kuasa menjual atas jaminan tersebut kepada pihak Penggugat.

9.6 Bukti P-5 :

Data Perhitungan tunggakan hutang Tergugat sampai dengan 31 Desember 2018

Keterangan:

Hal ini membuktikan bahwa Tergugat masih memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sampai dengan 31 Desember 2018

9.7. Bukti P-6:

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat

Keterangan:

Hal ini membuktikan domisili Tergugat saat menanda tangani Perjanjian Kredit dengan Penggugat

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi/Ingkar Janji;
3. Menghukum Tergugat secara sekaligus dan seketika membayar kewajibannya (hutangnya) kepada Penggugat yang merupakan kerugian Penggugat sebesar Rp.474.088.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Baki Debet : Rp. 50.000.000,-
 - b. Tunggakan Bunga Berjalan : Rp. 158.400.000,-
 - c. Tunggakan Denda : Rp. 265.688.000,-
4. Meletakan Sita Jaminan atas harta Tergugat sebagai berikut:
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor.1727 Tahun 1997 Badan Pertanahan Nasional
 - Luas Tanah 1.531 M2
 - Lokasi Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi
 - Nama Pemegang Hak : TATANG KOSASIH (Tergugat)
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal #tgl_relaas1#, tanggal #tgl_relaas2#, dan tanggal #tgl_relaas3# telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat telah melakukan wanprestasi berdasarkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mengadakan Perjanjian Kredit yang dibuat tertulis ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2006 dengan surat bukti Perjanjian Kredit Nomor 03.5221/KU-BAA/XII/2006.
- Bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan suku bunga 3,30 % (tiga koma tiga puluh persen) perbulan dan jangka pengembalian kredit 3 (tiga) bulan dari tanggal 22 Januari 2007 sampai dengan tanggal 22 Maret 2007;
- Bahwa Tergugat memberikan jaminan berupa sebidang tanah darat berdasarkan bukti hak kepemilikan sebagai berikut :
 - Buku Tanah Hak Milik Nomor 1727 Tahun 1997 Badan Pertanahan Nasional ;
 - Luas Tanah 1.531 M² ;
 - Lokasi Desa Taman Rahayu Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi ;
 - Nama Pemegang Hak : Tatang Kosasih (Tergugat) ;
- Bahwa Tergugat terhitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sehingga menimbulkan kerugian yang diderita Penggugat sejumlah Rp. 474.088.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Baki Debet sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Tunggakan Bunga Berjalan sebesar Rp. 158.400.000,- (seratus lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan Tunggakan Denda Rp.265.688.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan hutangnya pada Penggugat meskipun Penggugat telah berkali-kali melakukan upaya penagihan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak juga hadir atau menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk menghadapi gugatan Penggugat, karena perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa benar telah dibuat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat ditanda tangani antara Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa tertanggal 26 Desember 2006 dan Tergugat telah memberikan jaminan berupa Buku Tanah Hak Milik Nomor 1727 Tahun 1997 Badan Pertanahan Nasional ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Akta No.30 Tanggal 20 April 1992 tentang pendirian PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ADITAMA ARTA dibuat dihadapan ADAM KASDARMADI, SH. Notaris di Jakarta;
2. Akta No.3 Tanggal 9 Mei 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan terbatas PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ADITAMA ARTA dihadapan IDA DININGSIH, SH. Notaris di Jakarta;
3. Perjanjian Kredit Nomor : 03.5221/KU-BAA/XII/2006 Tanggal 26 Desember 2006;
4. Buku Tanah Hak Milik Nomor.1727 Tahun 1997 Badan Pertanahan Nasional;
5. Surat Kuasa Menjual Jaminan Tanggal 22 Desember 2006 ;
6. Data Perhitungan tunggakan hutang Tergugat sampai dengan 31 Desember 2018;
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Tergugat ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2020/PN Bks



Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.7 sepanjang pengamatan Majelis bukti-bukti tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya, maka dapat diterima sebagai bukti yang dapat dipertimbangkan oleh karenanya bukti tersebut adalah sah dan berkekuatan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai petitum untuk menyatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum perjanjian tanggal 26 Desember 2006 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk dinyatakan sahnya suatu perjanjian haruslah ternyata dan dapat dibuktikan bahwa perjanjian telah disetujui kedua belah pihak tanpa ada paksaan sebagaimana ditentukan pasal 1320 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi dengan tidak membayar baki debet, dan tunggakan bunga berjalan juga tunggakan denda kepada Penggugat sebesar Rp. 474.088.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan yang terkait langsung dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Perjanjian Kredit No.03.5221/KU-BAA/XII/2006, tanggal 26 Desember 2006 sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka diperoleh fakta adanya peminjaman uang oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 tersebut Tergugat berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 22 Januari 2007 sampai dengan 22 Maret 2007 dan Perjanjian akan tetap berlaku selama Peminjam masih belum membayar lunas seluruh kewajiban kepada Bank baik baki debet, tunggakan bung berjalan, dan tunggakan denda ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 Peminjam setuju membayar kepada Bank bunga sebesar 3.30 % per bulan, yang dihitung secara rata /tetap dari jumlah pokok pinjaman. Perhitungan bunga untuk 2 (dua) bulan adalah sebesar Rp.50.000.000,- x 3.30 % = Rp. 1.650.000,- sehingga bunga setiap bulannya adalah Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dibagi 2 (dua) bulan yakni sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dibayarkan bersamaan dengan pembayaran angsuran pokoknya

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 25.825.000,- (dua puluh lima juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan yaitu setiap tanggal 22 (dua puluh dua) tiap bulannya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya melunasi hutangnya kepada Penggugat, baik hutang pokok maupun bunga Rp. 208.400.000,- (Dua ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian yang harus dibayar / dilunasi sampai tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp. 208.400.000,- (Dua ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah) serta denda sebesar Rp.265.688.000,- (dua ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ditambah hutang pokok dan bunga sebesar Rp. 208.400.000,- (Dua ratus delapan juta empat ratus ribu rupiah), padahal seharusnya hutang / pinjaman Tergugat tersebut dilunasi pada bulan 22 Maret 2007 akan tetapi sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak melunasi hutangnya tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang dijanjikan, sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi atas hutangnya kepada Penggugat (Pasal 1238 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa atas keterlambatan / lalainya Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang pokok dan bunganya tersebut, Penggugat telah melakukan upaya penagihan namun ternyata Tergugat sulit untuk ditemui dan tidak diketahui keberadaannya sampai diajukannya gugatan gugatan ini diajukan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang lain baik yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim sudah menganggap cukup dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu dengan yang lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 yang menyatakan perbuatan Tergugat yang belum melunasi hutang kepada Penggugat merupakan perbuatan wanprestasi, oleh karena ternyata telah terbukti Tergugat belum melunasi hutangnya kepada Penggugat, maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 3 yang menyatakan Tergugat harus membayar hutang sebesar Rp. 474.088.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah) sampai gugatan mempunyai

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh karena terbukti Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 474.088.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah), maka beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana pada amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 terkait sita jaminan, oleh karena ternyata tidak ada pernyataan jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, maka petitum angka 4 tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh Karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Wanprestasi / Ingkar Janji ;
4. Menghukum Tergugat secara sekaligus dan seketika membayar kewajibannya (hutangnya) kepada Penggugat yang merupakan kerugian Penggugat sebesar Rp.474.088.000,- (empat ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Baki Debet : Rp. 50.000.000,-
 - b. Tunggakan Bunga Berjalan : Rp. 158.400.000,-
 - c. Tunggakan Denda : Rp. 265.688.000,-
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara iang hingga saat ini berjumlah Rp. 1.836.000,- (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021, oleh kami, Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dr. Indah Wastukencana

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2020/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulan, S.H dan Tardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 297/Pdt.G/2020/PN Bks tanggal 24 Juli 2020,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Indah Wastukencana Wulan, S.H

Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum.

Tardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Ekawati Widiarsini, S.H..

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp	75.000,-
3. Panggilan	: Rp	1.670.000,-
4. PNBP	: Rp	20.000,-
5. Penggandaan	: Rp	21.000,-
6. Redaksi	: Rp	10.000,-
7. Materai	: Rp	10.000,-

Jumlah : Rp 1.836.000,-
(satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 297/Pdt.G/2020/PN Bks